BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan antara PT Wahana Ottomitra Multiartha dengan debitor apabila ditinjau dari budaya hukum debitor. Meskipun putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang lebih baik melalui pembatasan penentuan wanprestasi secara sepihak dan penguatan prinsip *due process of law*, dalam praktik masih dapat ditemukan atas debitor yang belum menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, seperti menolak menyerahkan objek jaminan atau menyangkal adanya wanprestasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan hak kreditor tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi juga bergantung pada pengakuan debitor atau putusan pengadilan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan belum terwujud secara optimal karena efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sangat dipengaruhi oleh budaya hukum para pihak, khususnya debitor.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mendemolisi sifat parate eksekusi yang semula melekat secara mutlak pada sertifikat jaminan fidusia. Pasca-putusan *a quo*, klausul wanprestasi tidak lagi dapat ditetapkan secara sepihak (*unilateral*) oleh kreditor. Apabila debitor menyangkal status cedera janji atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dihadapkan dengan beberapa hambatan serta tantangan yang dimana diwajibkan untuk menjalankan secara prosedural untuk menempuh jalur peradilan guna memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) demi melegitimasi peralihan hak penguasaan fisik (*bezit*) atas benda jaminan. Implikasi hukum ini mengubah karakteristik eksekusi jaminan fidusia yang semula sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, menjadi mekanisme formal yang birokratis dan memakan waktu lama. Ketika wanpestasi yang sudah disepakati sebelumnya pada awal debitor mengajukan pembiayaan sudah tidak memiliki arti ketika debitor merasa belum terjadinya wanprestasi, upaya ini menimbulkan permasalahan baru yang harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang memang menyatakan bahwa debitor telah melakukan upaya wanprestasi. Hal ini dianggap tidak memberikan kepastian dan perlindungan kepada debitor selaku penerima fidusia dan arti penting dan keistimewaan dari fidusia tersebut menjadi berkurang.

B. Saran

Penerapan pada praktik pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara lebih selektif dan ketat dalam menilai calon debitor sejak tahap awal pengajuan pembiayaan. Hal tersebut menjadi penting mengingat pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, proses eksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat keberatan atau perselisihan mengenai wanprestasi dari pihak debitor. Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan perlu memperkuat analisis kelayakan kredit melalui penilaian yang komprehensif terhadap kemampuan finansial, rekam jejak pembayaran, stabilitas ekonomi, serta itikad baik calon debitor guna meminimalisasi risiko kredit bermasalah dan sengketa eksekusi di kemudian hari. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitor dan kepastian hukum bagi kreditor dapat diwujudkan secara lebih seimbang, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara proporsional dalam pelaksanaan jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak dapat hanya diukur dari kualitas normatif putusannya semata, melainkan harus dilihat secara holistik melalui harmonisasi ketiga elemen sistem hukum, khususnya budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Tanpa adanya penguatan pada aspek struktur hukum dan pembangunan budaya hukum

masyarakat yang lebih responsif dan berintegritas, maka substansi hukum yang progresif berpotensi kehilangan daya guna praktisnya dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan kata lain, pembaruan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu diiringi dengan reformasi kelembagaan, penyederhanaan mekanisme eksekusi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan konstitusional dari perlindungan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Ditinjau dari perspektif kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, hukum tidak hanya dituntut untuk menghadirkan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, tetapi juga harus mampu memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya telah memberikan kepastian prosedural bagi debitor melalui jaminan penerapan *due process of law* dan pencegahan tindakan eksekusi secara sewenang-wenang. Akan tetapi, putusan tersebut masih menyisakan persoalan kepastian hukum bagi kreditor karena belum adanya parameter yang jelas dan seragam mengenai penentuan wanprestasi serta mekanisme pelaksanaan eksekusi ketika debitor tidak mengakui adanya cidera janji. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan mengurangi prediktabilitas pelaksanaan hak

eksekutorial yang merupakan esensi dari kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdullah Tri Wahyudi, 2004 *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Andri Soemantri,2009, Bank dan Lembaga keuangan Syariah, Kencana, Jakarta

Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung

Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Friedman Lawrence M., 1975, *LegalSystemASocialSciencePerspective*, lrussellageFoundation, New York

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian hutang – Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Harahap Yahya M., 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta

Khairandy Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia,* Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta

Manan Abdul, 2005*, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*, Kencana. Jakarta

Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., 2016, T*he Shifing meaning Of Legal Certainty,* Springer, Singapore

Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media group, Jakarta

S. Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*., Maha Karya Pustaka, Yogyakarta

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia,* Citra Aditya Bakti, Bandung

Nasokha dan Ganis Vitayanty Noor, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitor Wanprestasi*, Damera Press, Jakarta

Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia, Bandung

Nurwidiatmo, 2011*, Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta

Pasaribu Chairun, et. Al., 2011, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*., Cet.18, Kencana Prenada, Jakarta

Prodjodikoro Wirjono, 1974, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung

R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum*), Alumni Bandung, Bandung

Rato Dominikus, 2016*, Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, Laksbang Yustitia, Surabaya

Rustam Riky, 2017, "*Hukum Jaminan*", UII Pres, Yogyakarta

Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta

Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Setiawan Okta K.I, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta
Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta

Siti Ismijati Jenie.1996, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata,* Fakultas Hukum UGM

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh, PT Intermasa, Jakarta
Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta

Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata,* Bina Cipta, Bandung

Sudikno, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung

Widiyono Try, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engeneering*, Ghalia Indonesia, Bogor

Widodo Dwi Putra, 2024, *Filasafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filasafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajurdika di Metaverse,* Edisi ke-2, Kencana, Jakarta

Yahman, 2015*, Karateristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan,* Cet Ke- Kharisma Puta Kencana, Jakarta

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya,* Citra Aditya Bakti, Bandung

JURNAL:

Ayu Wikha Noviyana et al., "Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUXVIII/2020 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021," Jurnal IKAMAKUM 1, no. 2 (2021): 687, http://openjournal.unpam. ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15519.

Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, Facing the limits of the Law (Singapore: Springer,2009)

Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, "*Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol-4/ No. / 2019, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 22.

M. Oktariyaddin, *Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berobjek Hak Cipta,* (Tesis Program Studi Kenotariatan, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021) Hlm. 5

Nurul Ma'rifah, "*Kepastian Hukum terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021",* Notary Law Journal Volume 1 Issue 2, April 2022: pp. 204- 226, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Hal.207

Restu Juniar P, "Akibat Hukum Eksesekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017

Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," Ratio Juris 28, no. 4, (2015)

Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," Law and Philosophy 28, no. 3, (2009)

Ariyanto, Raffles dan Rosmidah, "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", ZAAKEEN: Journal Of Civil and Bussiness Law, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm. 453.

Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Ekonomi, Vol22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 9.

TESIS:

Arrentino, Reno (2021) *Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditor.* Other thesis, Universitas Islam Riau

Budiono, (2013), *Pengikatan Jaminan Fidusia Pada P.T. Pegadaian (Persero),* Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar

Japari Abdul, (2022), *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia,* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Sari Kartika Rani, (2016), *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Suryaningtyas Yunia, (2009), *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus.* program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang

Rully Akbar, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek,* program pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

INTERNET:
https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-benda-lt633a57d3a3781/

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA